

**PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA DAN TÜRKIYE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**HASIM MUSTOFA**  
**NIM. 1520088**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA DAN TÜRKIYE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**HASIM MUSTOFA**  
**NIM. 1520088**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASIM MUSTOFA

NIM : 1520088

Judul Skripsi : Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam  
Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan *Turkiye*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2024  
Yang Menyatakan,



**HASIM MUSTOFA**  
NIM. 1520088

## NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
Jl. Pahlawan, Perum Dua Mutiara No. 1, Winong, Gejlig, Kec. Kajen,  
Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hasim Mustofa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Hasim Mustofa  
NIM : 1520088  
Judul Skripsi : Perbandingan Kewenangan Mahkamah  
Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di  
Indonesia Dan *TÜRKIYE*

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Mei 2024  
Pembimbing



**Yunas Derta Luluardi, M.A.**  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hasim Mustofa

NIM : 1520088

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam  
Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Türkiye

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

**Penguji I**

Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

**Penguji II**

Iqbal Kamalludin, M.H.  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 25 Juli 2024

Disahkan oleh

**Dekan**



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudāh al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـِ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḥ al-Islām* atau *syaiḥul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada orang tua saya Bapak Suratno dan Ibu Samsiyah yang tidak kenal lelah dalam bekerja demi anaknya menjadi anak yang dapat membanggakan dan juga selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anaknya, Hal tersebut lah yang menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk bertahan sampai pada akhir masa studi-nya.
2. Kakak saya Bambang Suprianto yang selalu mensupport adiknya Sehingga dapat menyelesaikan studinya.
3. Drama-drama kecil dirumah. Lontaran kata kalian yang kalian tujukan sangat objektif, mulai dari: pujian, hinaan, ocehan, hingga nasihat yang tak penulis dapatkan dari orang lain. Nyatanya bisa menjadi pengingat bagi penulis untuk terus memperbaiki diri khususnya sebagai seorang kakak pertama.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan yang sabar, Bapak telah membuka pintu-pintu pemahaman dan membimbing langkah-langkah penulis menuju penyelesaian penelitian ini. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor. Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, dan keyakinan pada kemampuan penulis, bahkan ketika merasa ragu. Setiap saran dan kritik yang

Bapak berikan telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih paham dan pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi Bapak yang tiada henti, kesediaan untuk mendengarkan, dan ketulusan hati dalam membantu untuk mencapai tujuan akademis penulis.

5. Untuk teman-teman angkatan 2020. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku.



## MOTTO

*“Tuhan Maha Asyik”*





## ABSTRAK

**Hasim Mustofa, 2024.** *Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia dan Turkiye.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur dalam pembentukan dan pembubarannya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan partai politik seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Sementara itu, di Turki, Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 1961 dan memiliki wewenang untuk membubarkan partai politik sesuai dengan undang-undang dasar tahun 1961 dan *Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982* dalam pasal 148-153. Mahkamah Konstitusi Türkiye telah mengadili 47 kasus penutupan partai politik dalam 46 tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mempelajari hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya. Menggunakan teori negara hukum dan kewenangan hukum serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Turki dalam hal pembubaran partai politik. Namun, terdapat perbedaan dalam prosedur pembubaran partai politik dan akibat hukum setelah partai politik dibubarkan.

**Kata Kunci:** Indonesia, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Turkey.

## **ABSTRACT**

**Hasim Mustofa, 2024.** *Comparison of the Authority of the Constitutional Court in the Dissolution of Political Parties in Indonesia and Turkiye. Thesis Faculty of Sharia State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.**

*Indonesia and Türkiye are two countries that adhere to democratic systems with the Constitutional Court having the authority to resolve disputes involving political parties. In the period before the reform era in Indonesia, there was the dissolution of the party, namely the Masyumi and PSI Party, as a historical milestone through President Soekarno Decree number 29 of 1961. In Indonesia, the Constitutional Court has the authority to resolve political party disputes as regulated in the 1945 Constitution, Article 24C paragraph (1). Meanwhile, in Türkiye, the Constitutional Court was established in 1961 and has the authority to dissolve political parties in accordance with the 1961 constitution and the 1982 Turkish constitution in articles 148-153. Turkey's Constitutional Court has heard 47 cases of political party closures in 45 years. This research uses normative juridical methods to study law as norms, legal principles, rules, legal doctrine, legal theory, and other literature. By using the theory of the rule of law and authority and using statutory, conceptual and comparative approaches. The research results show that there are similarities in the authority of the Constitutional Court in Indonesia and Turkey in terms of dissolving political parties. However, there are differences in the procedures for dissolving political parties and the legal consequences after a political party is dissolved.*

**Keywords:** *Indonesia, Authority, Constitutional Court, Political Party, Turkey.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Turkiye”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- a. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- c. Uswatun Khasanah M.S.I selaku kepala program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- d. Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan selama selama proses penyelesaian skripsi ini.
- e. Kakak saya Bambang Suprianto, terimakasih juga atas apa yang telah diberikan kepada saya selaku adiknya selama berkuliah.

- f. Teman-teman yang tergabung dalam grup perekat umat HTN 20 terima kasih telah menemani dan saling support terus.
- g. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Tegal, yang menjadi wadah saya ketika diluar ranah perkuliahan, terimakasih telah memberi begitu banyak kenangan, wawasan serta pengalaman-pengalaman berharga selama berorganisasi.

Pekalongan, 11 Juli 2024

**Hasim Mustofa**

NIM. 1520088



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Teori Cabang Kekuasaan.....	19
B. Teori Konsep Negara Hukum.....	23

C. Teori Perbandingan Hukum .....	30
<b>BAB III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN TÜRKIYE DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.....</b>	<b>36</b>
A. Peraturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik .....	36
B. Peraturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Turkiye Dalam Pembubaran Partai Politik .....	51
C. Prosedur Pembubaran Partai Politik Di Indonesia dan Turkiye .....	63
<b>BAB IV. PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN TÜRKIYE DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK .....</b>	<b>68</b>
A. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Türkiye .....	68
B. Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Türkiye .....	77
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian yang relevan.....	11
Tabel 3.1 Prosedur Pembubaran Partai Politik.....	63
Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Türkiye .....	68
Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Türkiye .....	71
Tabel 4.3 Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Türkiye .....	75
Tabel 4.4 Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Türkiye .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mempunyai prinsip (*equality before the law*), yaitu setiap orang harus diperlakukan sama. Oleh karena itu, UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas keadilan, perlindungan, jaminan, dan pengakuan sebagai persamaan hak di mata hukum.<sup>1</sup>

Indonesia juga termasuk negara demokrasi sehingga partai politik merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pilar utama. Agar kebebasan yang didukungnya kuat, sebuah partai politik harus kuat dan kokoh. Oleh karena itu, harus ada sistem hukum yang adil untuk mengontrol proses pembentukan dan pembubaran partai politik oleh pemerintahan. Banyak orang berlomba-lomba membentuk partai politik dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di pemerintahan.<sup>2</sup>

Melihat perbedaan partai politik yang berbeda-beda dalam setiap pemilu, terlihat bahwa ada partai yang masih hidup dan ada pula partai yang tidak mampu mengatur kehidupannya seperti halnya peserta pemilu. Melihat realita yang ada di Indonesia, tentunya ada banyak

---

<sup>1</sup>"Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sekretariat Jenderal Mpr Ri. 2002"

<sup>2</sup> Muhammad Sukroni, "Gagasan Perluasaan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". ( Jom Fakultas Hukum Volume Ii Nomor 1 Februari 2015), H. 2



alasan mengapa para partai tidak mampu mengatur kehidupannya sebagai partai politik Indonesia yang diakui yaitu :<sup>3</sup> (1). Membubarkan diri, (2). Menggabungkan diri dengan partai politik lain, (3). Dibubarkan.

Pada masa sebelum era reformasi di Indonesia, terdapat peristiwa penting dalam dunia politik yang melibatkan pembubaran dua partai politik utama, yakni Partai Masyumi dan PSI. Kebijakan ini diambil oleh presiden saat itu, Soekarno, melalui putusan presiden nomor 29 tahun 1961. Pembubaran kedua partai ini memunculkan berbagai kontroversi dan polemik di kalangan masyarakat dan politisi. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak sejarah politik Indonesia yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan politik dan demokrasi di masa mendatang. Era reformasi yang kemudian terjadi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, dan pembubaran partai-partai tersebut menjadi bagian dari catatan sejarah politik yang tak terlupakan.<sup>4</sup>

Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, lembaga ini telah diberikan kewenangan penting untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan perpecahan partai politik. Konstitusi Negara Republik Indonesia melindungi nilai-nilai demokrasi dan hak konstitusional yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan mekanisme hukum yang

---

<sup>3</sup>[Http://Www.Kompasiana.Com/Pembubaran-Partaipolitik-Sebelum-Adanya-Mahkamah-Konstitusi](http://www.kompasiana.com/Pembubaran-Partaipolitik-Sebelum-Adanya-Mahkamah-Konstitusi)

<sup>4</sup> Widayati. "Pembubaran Partain Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (Jurnal Hukum, Semarang, Vol Xxvi, No. 2 2011), Hlm. 633

penting untuk memastikan bahwa setiap pembubaran partai politik dibahas dengan cermat dan adil, sehingga memungkinkan ruang untuk peninjauan hukum yang obyektif terhadap keputusan pemerintah atau otoritas yang berwenang. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.<sup>5</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus-kasus pembubaran partai politik sesuai dengan amanat. Hal ini diatur oleh Pasal 24C ayat 1 Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik antar lembaga pemerintah yang kewenangannya diatur oleh Konstitusi, menurut pasal ini. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi melindungi Konstitusi dan memastikan bahwa pembubaran partai politik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip konstitusi yang telah diatur. Hal ini menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menjamin terlindunginya hak-hak individu dalam konteks politik.<sup>6</sup> Sebagai institusi penting dalam sistem hukum suatu negara, tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa undang-undang atau konstitusi dasar negara ditegakkan dan dipatuhi. Tanggung

---

<sup>5</sup> Aziz, H. M. "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia. (*Jurnal Legislasi Indonesia*: 2018) 13-62.

<sup>6</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H., "Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia." (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), Hlm.19

jawab utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi dengan memantau dan memverifikasi bahwa kegiatan pemerintah sejalan dengan konstitusi serta lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi.<sup>7</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembubaran partai politik juga bisa dijumpai di negara-negara Asia dan Eropa salah satunya Türkiye. Türkiye merupakan negara republik konstitusionalitas yang demokratis, bersatu bersistem republic presidensial sejak era presiden Recep Tayyip Erdogan.<sup>8</sup> Türkiye adalah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Mahkamah Konstitusi Türkiye, yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi Türkiye (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*), didirikan pada tahun 1961 dan diatur dalam pasal 148-153 Konstitusi Türkiye. Kewenangan Mahkamah konstitusi konstitusi Türkiye yaitu memeriksa konstitusionalitas hukum, memeriksa konstitusionalitas tindakan pemerintah, menangani perselisihan konstitusionalitas, menangani kasus pembubaran partai politik, menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, menyelesaikan perselisihan pemilihan, memberikan pendapat dan saran.<sup>9</sup>

Undang-undang Dasar 1961 dan telah diatur ulang oleh konstitusi turki tahun 1982. menyatakan bahwa partai politik merupakan unsur

---

<sup>7</sup> Firman Freddy Busroh. "Memahami Hukum Konstitusi Indonesia". (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), Halaman 137.

<sup>8</sup> <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/turki>

<sup>9</sup> Mikhael, Lefri. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." (*Crepido* ; 2022) 148-160

yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan politik yang demokratis, disatu sisi, dan sisi lainnya, partai politik dapat dilarang agar demokrasi tetap berjalan. Dalam pasal 69 Mahkamah Konstitusi Türkiye dapat membubarkan partai politik jika dinyatakan terlibat dalam aktivitas anti-konstitusional ataupun bertujuan untuk menggulingkan sistem demokrasi. Diatur lebih jelas dalam pasal 101-107 undang-undang partai politik Türkiye.. Seperti yang ditunjukkan oleh Erdogan Tezic, Masalah yang sangat sensitive untuk membawa konsistensi pada kedua prinsip dalam konstitusi ini, yang pada pandangan pertama tampaknya tidak sesuai dengan satu sama lain.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi Türkiye telah mengadili 47 kasus penutupan partai politik dalam 45 tahun. Terdapat 6 partai yang dibubarkan tahun 1961 dan 41 kasus yang diajukan setelah tahun 1982, dan 40 permohonan telah diselesaikan dalam peninjauan aplikasi yang sedang berlangsung. Pers menunjukkan ketertarikan besar terhadap kasus penutupan partai politik.<sup>11</sup>

Perlindungan penuh terhadap hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk dalam hal ini hak politik seluruh warga negara melalui partainya, berarti politisi tidak membiarkan penguasa memutuskan untuk membubarkan partai seperti dulu sehingga Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan bahwa hanya prosedur hukum yang boleh digunakan untuk membubarkan partai politik.

---

<sup>10</sup> Erdogan Tezic, “100 Soruda Siyasi Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi Ve Türkiye’de Partiler)”, (Istanbul : GercekYayinevi, 1976, )S. 131.

<sup>11</sup> <https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme/tarihi/5/>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Türkiye?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dari pembubaran partai politik di Indonesia dan Türkiye?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi di Indonesia dan Türkiye dalam membubarkan partai politik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembubaran partai politik di Indonesia dan Türkiye.

## **D. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

1. Teoritik

Berdasarkan pengembangan ilmu berikut ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan bagaimana sistem pembubaran partai politik dan akibat hukum dibubarkannya partai politik yang ada di Indonesia dan Türkiye.

2. Praktis

Secara praktis, hasil riset berikut dapat berguna dalam upaya memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

- a. Mahkamah Konstitusi, penelitian di harapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran untuk mendalami konsep-konsep mengenai hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dan Türkiye.

- b. Partai Politik, penelitian di harapkan diharapkan untuk menambah wawasan terkait dengan bagaimana tingkah laku partai politik agar tidak terjadi pembubaran dan memberikan pengetahuan terkait prosedur dalam hukum acara pembubaran partai politik.
- c. Masyarakat, penelitian di harapkan dapat memberi wawasan yang luas terhadap pemikiran masyarakat terkait Prosedur apa yang digunakan untuk membubarkan partai politik di Indonesia dan Türkiye.

### **E. Kerangka Teori**

Berikut teori yang mendasari penelitian tersebut:

#### **1. Teori Cabang Kekuasaan**

Trias Politika menurut Montesquieu adalah konsep yang mengatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang yang berbeda agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu mengatakan bahwa cabang kekuasaan tersebut adalah Kekuasaan Legislatif (yang membuat undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (yang menjalankan undang-undang), dan Kekuasaan Yudikatif (yang menghakimi).<sup>12</sup>

Lembaga yudikatif adalah salah satu kekuasaan yang ada di dalam teori trias politika. Yudikatif bersifat tetap sebagai Lembaga independent, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh Lembaga atau kekuasaan lain. Misi utama Lembaga

---

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta. 2005.

yudikatif adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum. Lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.<sup>13</sup>

Kekuasaan yudikatif sebagai Lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan UU serta mengadili pelanggar UU dengan segala konsekuensinya. Peradilan adalah suatu badan yang terbebas dari eksekutif dan bertindak sebagai hakim yang memutuskan sesuai dengan hukumnya. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif dalam melaksanakan keputusan-keputusannya.

## 2. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum menurut *The International Commission Of Jurist*, Prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam negara hukum itu adalah :

---

<sup>13</sup> Zahro, Adinda Thalia; SINAGA, Aditia; FIRDAUSI, Muhammad Rafli. Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2023, 3.2: 2009-2025

<sup>14</sup> O. Notohamidjojo "Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia" (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

- a. Negara harus tunduk pada hukum, hukum memiliki kedaulatan yang paling tinggi maka negara harus patuh dan tunduk terhadap hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menghormati hak-hak individu warga negaranya.
- c. Mempunyai peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>15</sup>

Konsep negara hukum memiliki arti penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya. karena mahkamah konstitusi memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi konstitusi suatu negara. melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan legalitas negara dalam pembubaran partai politik.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan epistemologis pada dasarnya Secara epistemologis dan ontologis, ilmu perbandingan hukum merupakan kajian yang lebih mendasarkan diri pada pengetahuan keperbandingan yang mampu untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, dan mampu untuk memvalidasi ilmu tersebut. Demikian pula ontologis dikhususkan untuk mempelajari apa yang akan diperbandingkan dan apa yang membuat sesuatu objek itu dapat diperbandingkan (comparable). Dari dua hal inilah perbincangan berkembang ke arah yang lebih rumit tentang ilmu

---

<sup>15</sup> Dani Muhtada Dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: Bpffh Unnes, 2018), 89.



perbandingan tersebut. Secara detail, Geoffrey Samuel membahas tentang hal ini sebagaimana tampak dalam Skema.<sup>16</sup>

Perbandingan hukum metodologis fokus pada aspek teknis perbandingan, termasuk peran fungsional, subyek kajian, dan cara mengkomparasikan. Fungsionalisme membahas tujuan dan ruang lingkup perbandingan, baik secara umum maupun spesifik. Pendekatan umum bertujuan memahami hukum secara luas untuk meningkatkan pengetahuan dan menemukan persamaan antara berbagai sistem hukum. Pendekatan spesifik menggunakan perbandingan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan usulan perubahan konkret untuk meningkatkan mutu institusi hukum.

Perbandingan substantif berfokus pada isi atau substansi hukum yang diperbandingkan, mencari persamaan dan perbedaannya untuk menemukan esensinya. Peter de Cruz menyebutkan delapan tahapan dalam kajian perbandingan: (1) mengidentifikasi masalah penelitian, (2) mengidentifikasi hukum asing dan keluarga hukum terkait, (3) menentukan sumber hukum relevan, (4) mengumpulkan data hukum, (5) mengorganisasikan data, (6) menyusun peta tentatif jawaban, (7) menganalisis secara kritis prinsip hukum, dan (8) menyusun kesimpulan riset. Kajian sistemik mencakup perbandingan yang lebih luas, termasuk unsur substansi, struktur, dan kultur hukum, dan sering melibatkan pendekatan multidisipliner seperti

---

<sup>16</sup> Lukito, Ratno. Hukum Perbandingan: Debat Teoritis dan Metodologi. jil. 1. Tidak cat. 1. Pers. Universitas Gadjah Mada, 2016.

sosiologi dan antropologi. Berbeda dengan kajian sistemik yang komprehensif, kajian substantif fokus pada aturan hukum dan memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, politik, dan budaya.<sup>17</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

### 1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1  
Penelitian yang relevan

Judul	Metode Penelitian dan Rumusan Masalah	Teori dan Hasil Penelitian
<p>Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945.<sup>18</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian Normatif</li> <li>- Bagaimanakah analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik? Dan Bagaimanakah proses Mahkamah Konstitusi dalam memutus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori kewenangan hukum</li> <li>- penelitian tersebut menghasilkan terkait dengan peraturan-peraturan yang mengikat dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik dan prosedur dalam beracara untuk</li> </ul>

<sup>17</sup> Ibid., h. 276

<sup>18</sup> Artikel Skripsi. Lalenoh, H. H. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945". (Lex Administratum, 2019) 6(4).

	pembubaran partai politik ?	memutus pembubaran partai politik diberikan secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi.
Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia <sup>19</sup>	- Jenis Penelitian Normatif, - Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia?. Dan bagaimana akibat hukum pembubaran partai politik?	- Teori Negara Hukum dan teori Kewenangan hukum - Penelitian tersebut menghasilkan tata cara atau pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dihasilkan beserta hasilnya dari pembubaran partai politik.
<i>Siyasi Partilerin Dalma Durumunun Tespit Edilmesi Anayasa Mahkemesi Tarafından</i> <sup>20</sup>	- Jenis Penelitian Normatif: - Bagaimana Mahkamah Konstitusi Turki Menentukan	- Teori kewenangan hukum. - Penelitian tersebut menghasilkan mengenai Deteksi

<sup>19</sup> Art Vikel Limbong, R. H., Suryawan, I. G. B., & Utama, I. N. "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". (Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 2020) 239-243.

<sup>20</sup> Jurnal Güler, F. "*Anayasa Mahkemesi Tarafından Siyasi Partilerin Dağılım Durumunun Tespit Edilmesi*". (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 2021) 293-306.

(Mahkamah Konstitusi Tetapkan Status Pembubaran Parpol)	Status Partai Politik yang Dibubarkan?	Status Pembubaran Partai Politik Mahkamah Konstitusi pada periode ketika reformasi Undang- Undang Partai Politik
<p><i>Siyasi Parti Kapatma Davalarının Hukuki Niteliği.</i><sup>21</sup></p> <p>(Sifat Hukum Kasus Penutupan Partai Politik)</p>	<p>- Jenis Penelitian Normatif</p> <p>- Bagaimana hukumnya jika partai politik di Turki ditutup?</p>	<p>- Teori kewenangan hukum.</p> <p>- Penelitian tersebut menghasilkan Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik akibat penyelidikan ini karena teridentifikasi melanggar konstitusional dalam undang-undang Turki. Dan akibat hukum dari partai yang dibubarkan merupakan ketentuan dari undang-undang yang menetapkan bahwa partai tersebut tidak bisa mengikuti pemilu.</p>

<sup>21</sup> Jurnal Öztürk, İ., & Sümer, A. E. "Siyasi Parti Kapatma Davalarının Hukuki Niteliği". (Istanbul Hukuk Mecmuası, 79(4), 2021) 1323-1356.

<p><i>Avrupa insan hakları mahkemesi'nin yaklaşımı, siyasi partilerin kapatılması, ve</i><sup>22</sup>.</p> <p>(Penutupan partai politik di Turki dan pendekatan pengadilan hak asasi manusia eropa)</p>	<p>- Jenis Penelitian Normatif.</p> <p>- Bagaimanakah pembubaran partai politik di turki kaitannya dengan HAM Eropa?</p>	<p>- Teori HAM dan filosofi otoritas hukum.</p> <p>- penelitian tersebut menghasilkan putusan yang dievaluasi oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, terkait partai politik dan hak-hak mereka dengan tuduhan bahwa Turki melakukan pelanggaran.</p>
--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (*Legal research*), yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Jurnal Haznedar, E. "Türkiye'de Siyasi Partilerin Kapatılması Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yaklaşımı." (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(I), 2023) 339-358.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>24</sup>, pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan negara Indonesia dan Türkiye.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan ini mengkolaborasikan peraturan terkait dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dan Türkiye.<sup>25</sup>
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini guna membandingkan kewenangan mahkamah konstitusi di negara Indonesia dan Türkiye dalam pembubaran partai politik yang mempunyai ciri khas dalam membubarkan partai politik.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utama dan sumber hukum sekunder digunakan sebagai sumber informasi hukum penelitian. Informasi hukum tercantum di bawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer

---


<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 181.

<sup>25</sup> Hadisuprpto, Paulus. Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya). INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 2010, 2.4.

<sup>26</sup> Lukito, Ratno. Hukum Perbandingan: Debat Teoritis dan Metodologis. Jil. 1. Tidak. Cat. 1. Pers Universitas Gadjah Mada, 2016.

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum resmi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan hukum yang mengikat; di Indonesia dan Türkiye, contoh sumber daya hukum primer adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 perubahan atas undang-undang no 2 tahun 2008 tentang partai politik.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik.
- 5) Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi 1982.
- 6) Maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda yer verilmiştir.



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Informasi hukum sekunder yang digunakan dalam kajian berikut ini antara lain berasal dari teori, penilaian hukum, buku-buku hukum, kamus hukum, majalah hukum, doktrin, atau jawaban terhadap putusan pengadilan. sebagai panduan bagi para sarjana tentang fakta-fakta yang mereka perlukan dan sebagai sarana untuk menjelaskan dokumen-dokumen hukum mendasar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti pengumpulan bahan hukum melaksanakan beberapa langkah yaitu dengan inventaris, sistematisasi, dan klasifikasi ataupun kategorisasi.<sup>27</sup> Ini adalah proses inventarisasi ketika literatur, undang-undang, dan peraturan yang relevan dikumpulkan. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi ataupun kategorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka Teknik analisis bahan hukum yang di pakai yaitu analisis prespektif dengan menggunakan logika penalaran deduktif.<sup>28</sup> Pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan teoritis kemudian juga mengamati

---

<sup>27</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

<sup>28</sup> Suteki Dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik" (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267.



empiris Setelah itu, uji hipotesis kemudian kumpulkan data yang mendukungnya guna mengembangkan kesimpulan yang berkisar dari umum hingga khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada rencana ini akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya ilmiah skripsi ini, yang selanjutnya akan menghasilkan lima bab, lebih jelasnya penulis akan menguraikan pada paragraf sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, hal ini berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori negara hukum dan membahas teori kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini penulis akan mengkaji terkait dengan peraturan kewenangan mahkamah konstitusi di Indonesia dan Turkey.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang diteliti mengenai bagaimana perbandingan pembubaran partai politik di Indonesia dan Turki dan perbandingan akibat hukum di negara Indonesia dan negara Turkey.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, dan serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak

yang terkait dan litimasi ataupun batasan penelitian yang dilakukan peneliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran partai politik di Indonesia dan Turkey. Perbandingan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Turki terdapat kesamaan fungsi mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Di Indonesia, terdapat Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24c. Sementara itu, di Turki, kewenangan mengatur tentang konstitusi berada pada Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam *Türkiye Cumhuriyeti Anayasası* pasal 146-153. Baik di Indonesia maupun di Turki, pembubaran partai politik dilakukan berdasarkan hukum yang mengatur. Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia hanya oleh pemerintah sedangkan di Türkiye bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik atas permohonan pemerintah dengan alasan yang berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut. Di Turki, partai politik yang menerima bantuan keuangan dari negara asing atau badan hukum non-Turki dapat ditutup secara permanen.

Akibat Hukum dibubarkannya Partai politik di Indonesia dan Turkey. Dalam pembubaran partai politik, konsekuensi hukumnya juga diatur. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 yang melarang hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbolnya di seluruh Indonesia. Sementara di Turki, pasal 98 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa harta kekayaan partai yang ditutup akan dialihkan ke kas negara, dan anggota partai yang menyebabkan penutupan tidak dapat menjadi anggota atau pengurus partai lain selama lima tahun. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Turki memiliki lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap partai politik serta mengatur pembubaran partai politik sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan kepada Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, dan Masyarakat tentang sistem pembubaran partai politik dan akibat hukumnya. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran tentang hukum ketatanegaraan di kedua negara tersebut, dan dalam partai politik diharapkan memberikan wawasan tentang tingkah laku partai politik agar terhindar dari pembubaran dan memberikan wawasan terkait dengan prosedur pembubaran partai politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pembubaran partai politik di Indonesia dan Turkiye.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 24c Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai  
Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.12 Tahun 2008 Tentang  
Partai Politik Terkait Pembubaran Partai Politik.

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun Numarasi 2709 Kabul  
Tarihi 1982.*

*Siyasi Partiler Kanunu Kanun Numarasi 2820 Kabul Tarihi  
1983.*

### B. Jurnal

Amer, Nabih. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi  
Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara  
Hukum. *Jurnal Legalitas*,13.01: 1-15.

Aseri, Muhsin. (2020). "Hukum Islam Di Indonesia (Politik  
Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)."

Astomo, Putra. (2018) Prinsip-Prinsip Negara Hukum  
Indonesia dalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum  
Unsulbar*, 1.1: 1-12.

Aziz, H. M. (2018). "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan  
Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan  
Kehakiman Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*,13-62.

- Ballar, Gülseren. (2019). *Vergilerin Kanuniliği İlkesinin Anayasa Mahkemesi Kararlarınınca İncelenmesi*. Diss. Marmara Üniversitesi (Turkey).
- Basuki, Udiyo. (2011). "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis Atas Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1.1
- Budiardjo, Miriam (1998). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Gramedia Pustaka Utama, 35-36.
- Güler, F. (2021). "Anayasa Mahkemesi Tarafından Siyasi Partilerin Dağılma Durumunun Tespit Edilmesi". (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 293-306.
- Haznedar, E. (2023). "Türkiye’de Siyasi Partilerin Kapatılması Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaklaşımı." Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(I), 339-358.
- Hazar, Zeynep. (2018). "Siyasi Partilerin Kapatılması Ve Demokratik Toplumda Gereklik İlkesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme." *Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi*, 73-106.

Jimly Asshiddiqie, (2006). "Kemerdekaan Berserikat, Dan Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi", Konstitusi Press, Jakarta.

Lalenoh, H. H. (2019). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945". *Lex Administratum*, 6(4).

Limbong, R. H., Suryawan, I. G. B., & Utama, I. N. (2020). "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 239-243.

Mikhael, Lefri. (2022) "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Crepido*, 148-160.

Muhamad Ali Syafa'at. (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press, P.80.

Muhaimin, (2020). "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press.

Muhtada, Dani & Diniyanto, Ayon. (2018). "Dasar-Dasar Ilmu Negara." Bpfh Unnes.

Peter Mahmud Marzuki. (2014). "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana, Hal 181.

Ritonga, Rifandy. (2015). "Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Pranata Hukum* 10.2: 163523.

Sağlam, F. (1999). *Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları*. Beta Yayınları, İstanbul.

Siahaan, Maruarar. (2022). "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*." Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang (2007). "Metode Penelitian Hukum" Pt. Raja Grafindo Persada.

Sukroni, Muhammad (2015). "Gagasan Perluasaan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". Jom Fakultas Hukum Volume Ii H. 2.

Suteki Dan Galang Taufani. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik" Depok: Rajawali Pers, 267.

Öksüz, Cansu. (2018). *Yeni Türk Sinemasında Kötülüğün Sunumu: Zeki Demirkubuz Filmlerinde Kötülüğün Temsiliyeti*. Ms Thesis. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.



Öztürk, İ., & Sümer, A. E. (2021). "Siyasi Parti Kapatma Davalarının Hukuki Niteliği". *Istanbul Hukuk Mecmuası*, 79(4), 1323-1356.

Taşkın, Emrah. (2022). "Atatürk Milliyetçiliği İlkesinin Türk İdare Hukukuna Olan Etkisi."

Tezic, Erdogan (1976). "100 Soruda Siyasi Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi Ve Türkiye'de Partiler)", GerçekYayınevi, S. 131

Teziç, E. (2001). *Anayasa Hukuku*. Beta Yayın-Ları, İstanbul.

### C. Sumber Internet

<https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Turki>

<http://Www.Kompasiana.Com/Pembubaran-Partaipolitik-Sebelum-Adanya-Mahkamah-Konstitusi>

<https://Www.Anayasa.Gov.Tr/Tr/Mahkeme/Tarihi/5/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

1. Nama : Hasim Mustofa
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 09 Juli 2002
3. Alamat Rumah : Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
4. Alamat Tinggal : Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
5. NoHandphone : 089655412534
6. Email : hasimmustofa@mhs.uingusdur.ac.id
7. Nama Ayah : Suratno
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Nama Ibu : Samsiyah
10. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 01 Jatibogor
2. SMP : MTS Jatibogor
3. SMA/SMK : SMA N 1 Kramat
4. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasim Mustofa  
NIM : 1520088  
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tatanegara  
E-mail address : hasimmustofa02@gmail.com  
No. Hp : 089655412534

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :  
PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA DAN *TURKIYE*

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024  
  
 (Hasim Mustofa)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD